

USULKAN CALON PENERIMA **PENGHARGAAN SETIA LESTARI BUMI & KALPATARU 2022**



Unduh dokumen informasi usulan pada tautan berikut :

bit.ly/35g63fl

Lengkapi dan kirimkan ke :

**Sub Kordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi riau,
Jl. Jend. Sudirman No. 468 Pekanbaru**

Batas waktu penyampaian dokumen usulan :

Kamis, 10 Maret 2022

Contact Person :

- 1. Syofia Lieza : 0823-888-36177**
- 2. Isra' : 0811-767-651**

Penghargaan Kalpataru & Setia Lestari Bumi (Tingkat Provinsi Riau)

Yaitu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada individu/kelompok masyarakat yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi lingkungan hidup.



Penghargaan Kalpataru Dibagi Dalam 4 (Empat) Kategori, yaitu:

- ***Perintis Lingkungan*** adalah individu bukan pegawai negeri atau bukan pejabat negara yang memelopori upaya luar biasa bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan.
- ***Pengabdian Lingkungan*** adalah individu baik petugas lapangan dan/atau pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- ***Penyelamat Lingkungan*** adalah kelompok orang dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok.
- ***Pembina Lingkungan*** adalah individu/tokoh masyarakat bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

Kriteria Calon Penerima Penghargaan KALPATARU & SETIA LESTARI BUMI (Tingkat Provinsi Riau)

Syarat Individu

Untuk kategori : Perintis, Pengabdian dan Pembina Lingkungan:

- Warga Negara Indonesia;
- Berkelakuan baik.
- Pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum, (Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - SKCK).
- Telah melakukan kegiatan minimal 5 (lima) tahun.

1. Perintis Lingkungan

- Individu, bukan PNS/ASN/Pejabat Negara.
- Mempelopori kegiatan PPLHK yang relatif baru.
- Mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan.

2. Pengabdian Lingkungan

- Individu, meliputi Petugas Lapangan/PNS/ASN.
- Mendedikasikan hidup melampaui kewajiban dan tugas pokoknya dalam mengembangkan upaya PPLHK.

Syarat Kelompok

Untuk kategori Penyelamat Lingkungan:

- Warga Negara Indonesia.
- Paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili di tempat yang sama.
- Pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum, (Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian - SKCK), (Ketua Kelompok atau salah satu pengurus).
- Telah melakukan kegiatan minimal 5 (lima) tahun.

3. Penyelamat Lingkungan

- Kelompok/Komunitas/Lembaga.
- Telah berkontribusi dan berhasil terhadap penyelamatan fungsi PPLHK.
- Prakarsa kegiatan berasal dari kelompok/lembaga itu sendiri.
- Mampu membangkitkan partisipasi masyarakat atau kelompok lainnya.

4. Pembina Lingkungan

- Individu/tokoh masyarakat, bukan Pejabat Pemerintah
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat atau kelompok.
- Telah mampu mengimplementasikan temuan teknologi yang ramah lingkungan.
- Mampu mendorong partisipasi masyarakat atau kelompok